

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN BARANG DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa teknis perencanaan penyusunan dan bentuk dokumen anggaran serta pelaksanaan APBD Propinsi Sulawesi Tengah secara sistematis telah dilakukan melalui mekanisme dan format dokumen anggaran sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa di dalam hirarki pengelolaan keuangan daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah yang terintegrasi menjalankan pelimpahan kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Biro Perlengkapan dan Umum adalah Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

13. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
16. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna barang/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas laporan.

## **Pasal 2**

- (1) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan .
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), menetapkan dan melimpahkan kekuasaannya kepada :
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Dinas Pendapatan selaku SKPKD entitas pelaporan pemungutan penerimaan daerah;
  - c. Biro Keuangan sebagai SKPKD entitas pelaporan dan dalam kapasitasnya Kepala Biro Keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai BUD;
  - d. Biro Perlengkapan dan Umum sebagai SKPKD entitas pelaporan dan dalam bidang pengelolaan barang daerah atau aset daerah;
  - e. Kas Daerah sebagai SKPD dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Kas Daerah selaku Kuasa BUD melaksanakan sebagaimana fungsi dan tugas BUD;
  - f. Seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan Kepala SKPD dalam kapasitasnya selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang pada masing-masing satuan kerja yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf a, melakukan tugas koordinasi di bidang :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Sekretaris Daerah selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertugas :
  - a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur;
  - f. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendapatan sebagai SKPKD, dalam kapasitasnya Kepala Dinas Pendapatan selaku SKPD di bidang penerimaan daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, bertugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
  - b. melaksanakan pemungutan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. melakukan penagihan pajak daerah;

- d. menyusun rancangan target pendapatan dalam rangka penyusunan APBD/ perubahan APBD;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. melaksanakan tugas koordinasi penerimaan daerah berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, harus mempedomani hal-hal sebagai berikut :
- a. bahwa segala piutang daerah harus dilakukan penagihan dan penatausahaan piutang daerah;
  - b. piutang atau tagihan pajak daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. untuk melaksanakan penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dengan pada huruf a, disertai dengan bukti dan administrasi penagihan;
  - d. format surat penagihan pajak daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah mengacu pada Format B.IV.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan selaku PPKD di bidang penerimaan daerah di dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 5

- (1) Biro Keuangan sebagai SKPKD entitas pelaporan dan dalam kapasitasnya, Kepala Biro Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, bertugas :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang APBD dan perubahan APBD;

- c. melaksanakan fungsi BUD;
  - d. melaksanakan verifikasi rancangan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - e. melaksanakan asistensi dan melakukan penyempurnaan rancangan APE dan rancangan perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dirjen BAKD Departemen Dalam Negeri;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan hasil evaluasi rancangan APE dan perubahan APBD kabupaten/kota;
  - g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa usaha yang dilimpahkan oleh Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dalam melaksanakan fungsi BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang :
- a. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - b. menyiapkan Anggaran Kas;
  - c. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - d. menerbitkan SP2D;
  - e. melakukan verifikasi dan pengujian atas tagihan dan kelengkapan SPI;
  - f. melakukan penolakan atas SPP yang kelengkapannya tidak memenuhi syarat;
  - g. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah.
- (3) Kepala Biro Keuangan selaku PPKD mendelegasikan pelaksanaan tugas tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat di lingkungan Biro Keuangan.
- (4) Pendelegasian pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme penugasan oleh Kepala Biro Keuangan melalui Nota Dinas.
- (5) Kepala Biro Keuangan selaku PPKD di dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

## **Pasal 6**

- (1) Biro Perlengkapan dan Umum selaku PPKD di bidang pengelolaan barang entitas pelaporan dan dalam kapasitasnya Kepala Biro Perlengkapan dan Umum selaku pengelolaan barang / asset daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, bertugas :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan barang/asset daerah;
  - b. menyusun laporan pengelolaan dan neraca barang/asset daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan pengelolaan barang/asset daerah;
  - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah;
  - e. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - f. menyusun dan mendistribusikan standar harga barang dan jasa daerah dalam rangka pelaksanaan APBD; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Kantor Kas Daerah sebagai SKPD dalam kapasitasnya Kepala Kantor Kas Daerah selaku Kuasa BUD melaksanakan sebagian fungsi dan tugas BUD, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf e, bertugas :
- a. menyiapkan posisi kas harian sebagai dasar bagi pejabat pengelola keuangan di dalam menerbitkan SP2D;
  - b. menyimpan dan menatausahakan uang daerah;
  - c. melakukan pembayaran permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah sesuai SP2D yang diterbitkan oleh PPKD;
  - d. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah dengan satuan kerja terkait;

- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan kas daerah;
  - f. menyusun anggaran kas penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan perubahan APBD.
- (2) Kepala Kantor Kas Daerah selaku Kuasa BUD, di dalam menjalankan sebagian fungsi dan tugas BUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan selaku BUD.

### **Pasal 8**

- (1) Seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan Kepala SKPD dalam kapasitasnya selaku pengguna anggaran / pengguna barang pada masing-masing satuan kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, bertugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun rancangan DPA-SKPD;
  - c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. menetapkan rencana penerimaan daerah yang dikelolanya secara rasional berdasarkan atas potensi obyek wajib pungutan dengan lebih mengupayakan tingkat pencapaian target yang telah direncanakan;
  - g. melaksanakan pemungutan dan menatausahakan penerimaan SKPD yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - i. menandatangani SPM;
  - j. mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya terdiri atas :
    - 1). Neraca SKPD;
    - 2). Catatan atas Laporan Keuangan;
    - 3). Laporan Realisasi Anggaran;
  - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / penggunaan barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
  - o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran / pengguna barang.
  - (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
  - (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
  - (5) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang pada SKPD yang bersangkutan.

## **Pasal 9**

SKPKD entitas pelaporan akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dilakukan melalui pendekatan tugas pokok dan fungsi yang melekat dan didasarkan atas keterkaitan masing-masing satuan kerja di dalam proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun berkenan.

### **Pasal 10**

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 merupakan integrasi atas pendelegasian tugas tanggung jawab masing-masing satuan kerja yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah agar mekanisme pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun berkenan dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman pada setiap pengelolaan keuangan daerah dan kelembagaannya.

### **Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2007.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 Juli 2007

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Ttd + Cap

**B. PALIUDJU**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**G U M Y A D I**

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 13  
TAHUN 2007**

